

**ANALISIS HUKUM PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 871/Pdt.G/2021/PN Mdn Dan PUTUSAN
NOMOR 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

PUTRI NOVIANTI

NPM : 208400095



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25

**ANALISIS HUKUM PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 871/Pdt.G/2021/PN Mdn DAN STUDI PUTUSAN
NOMOR 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25

**ANALISIS HUKUM PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 871/Pdt.G/2021/PN Mdn DAN STUDI PUTUSAN
NOMOR 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn Dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

Nama : Putri Novianti
NPM : 208400095
Fakultas : Hukum
Bidang Hukum: Keperdataan


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Reggani Atmei Lubis, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Revi Fauzi, S.H., M.H

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan kaidah etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN IZIN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Novianti

NPM : 208400095

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISIS HUKUM PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor
109/Pdt.G/2023/PN Mdn)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Desember 2024

Yang menyatakan



(Putri Novianti)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)

OLEH :

PUTRI NOVIANTI

NPM : 208400095

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perceraian merupakan suatu proses yang melibatkan keputusan resmi dan legal dari ikatan perkawinan antara suami dan istri. Yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perceraian. Keputusan untuk bercerai dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan, perbedaan nilai, atau masalah komunikasi yang tak teratasi. Tidak terkecuali rumah tangga Pegawai Negeri Sipil yang tidak berjalan dengan lancar sesuai keinginan setiap pasangan. Salah satunya pada Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn yang akan dibahas didalam penelitian ini adalah membahas tentang proses permohonan perceraian pegawai negeri sipil, akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim dalam putusan Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan memperoleh data melalui bahan primer, bahan sekunder, bahan tersier. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (Library Research), dan kedua penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat proses perceraian pegawai negeri sipil wajib mendapatkan surat izin cerai terlebih dahulu dari atasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan, Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF DIVORCE LAW FOR CIVIL SERVANTS (Study Decision Number 871/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision Number 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)

BY:

PUTRI NOVIANTI

NPM : 208400095

FIELD OF CIVIL LAW

Divorce is a process that involves the official and legal dissolution of the marital bond between husband and wife. This is regulated by Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Divorce. The decision to divorce can be triggered by various factors, including incompatibility, differing values, or unresolved communication issues. Not excluding the households of Civil Servants that do not run smoothly according to the wishes of each couple. One of them is Decision Number 871/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision Number 109/Pdt.G/2023/PN Mdn, which will be discussed in this research, focusing on the process of civil servant divorce applications, the legal consequences of civil servant divorce, and the judges' considerations in Decision Number 871/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision Number 109/Pdt.G/2023/PN Mdn. The method used in this research was normative juridical research by obtaining data through primary, secondary, and tertiary materials. The approach taken in this research used descriptive analysis leading to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways: first, library research, and second, field research. (Field Research). The research showed that the requirement for the divorce process of civil servants is to obtain divorce permission from their superiors first, as regulated in Law No. 1 of 1974.

Keywords : Divorce, Marriage, Civil Servant



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “ANALISIS HUKUM PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 871/Pdt.G/2021/PN Mdn Dan PUTUSAN NOMOR 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)” Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Siman Jerry Nababan dan Enung Juariah Sinaga serta kedua kakak saya Inneke Astuti Anggraeny dan Iga Komalasari. Tiada kata yang mampu mengungkapkan betapa besar rasa terima kasih penulis atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Sejak awal perjalanan pendidikan ini hingga detik ini, mereka selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tiada habisnya. Dukungan tanpa batas, doa yang tulus di setiap waktu, dan semangat yang mereka berikan di setiap langkah membuat penulis mampu bertahan dan berjuang hingga mencapai tahap ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis. S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing I penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Revi Fauzi, S.H., M.H Selaku Dosen pembimbing II penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mhd. Ansor Lubis, S.H., M.H Selaku sekretaris penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan selama penulisan skripsi ini
8. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum Selaku Ketua Penulis, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Instansi terkait, yaitu Bapak Martua Sagala, S.H., M.H Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan dan seluru staff jajaran Pengadilan Negeri Medan

yang telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis Khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Reg B di Universitas Medan Area yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Medan, 11 Desember 2024

Peneliti,

Putri Novianti

NPM : 208400095

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.5 Keaslian Penelitian..... | 13 |
| BAB II | 16 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... | 16 |
| 2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia | 16 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian | 21 |
| 2.2.1 Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian di Indonesia | 21 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil..... | 29 |
| 2.3.1 Pengertian, Sejarah, Fungsi, dan Tugas Pegawai Negeri Sipil | 29 |
| BAB III..... | 36 |
| METODE PENELITIAN | 36 |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian..... | 36 |
| 3.1.1 Waktu Penelitian | 36 |
| 3.1.2 Tempat Penelitian..... | 37 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2 Metodologi Penelitian | 37 |
| 3.2.1 Jenis Penelitian..... | 37 |
| 3.2.2 Jenis Data | 37 |
| 3.2.3 Sumber Data..... | 38 |
| 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| 3.2.5 Analisis Data | 40 |
| BAB IV | 42 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1 Proses permohonan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Medan..... | 42 |
| 4.2 Akibat hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kasus perkara Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn | 50 |
| 4.3 Pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian kasus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn | 58 |
| BAB V..... | 69 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 69 |
| 5.1 Kesimpulan | 69 |
| 5.2 Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial merujuk pada sifat alaminya yang cenderung hidup dalam kelompok dan berinteraksi dengan sesama. Kemampuan untuk membentuk hubungan, bekerja sama, dan berbagi pengalaman adalah aspek fundamental dari kehidupan manusia. Dalam konteks sosial, manusia membangun struktur masyarakat, membentuk norma, nilai, dan institusi untuk mencapai kehidupan yang lebih teratur dan bermakna bersama.

Setiap Manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan “per” dan “an”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.”¹

Kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah.” Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.²

Cara manusia untuk melakukan perkawinan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hasrat dan kesenangan, tetapi juga sebagai bagian dari aspek kemasyarakatan. Mata

¹ Anton Moeliono, et.al., (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

² Trusto Subekti (2010), “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian,” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 333.

rantai hidup manusia bergantung pada keinginan untuk meneruskan keturunan. Tanpa itu, manusia dapat dipastikan punah. Beberapa negara yang penduduknya menganut pandangan yang bervariasi terkait dengan lembaga perkawinan. Sebagian masih mempercayai lembaga perkawinan sebagai cara terbaik untuk meneruskan perpanjangan eksistensi diri, sekaligus mewujudkan naluri dan kehendak untuk menyalurkan hasrat seksual dengan lawan jenisnya secara bermartabat.³

Sebagai satu bagian dari siklus hidup manusia, perkawinan merupakan hal yang kaya akan budaya dimana perkawinan itu dilaksanakan. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama di dalam satu unit.⁴ Keberlangsungan suatu bangsa bergantung pada keberadaan unit kecil yang disebut sebagai keluarga yang diawali dengan perkawinan.

Syarat- Syarat Perkawinan Diatur dalam Undang- undang No 1 tahun 1997 Tentang Perkawinan pada bab 2 pasal 6 :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

³ Setyaningsih, *Buku ajar hukum perkawinan* (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021) hal 7

⁴ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya,Argyo Demartoto, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri,” *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2015, 4 (1): 75–90, hlm. 75

4. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita

⁵ Undang- undang No 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan

untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan.⁷

Budi Susilo mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori seperti diuraikan di atas, dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbersit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> Kamis, 25 maret 2024 pukul 13.30

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perceraian Islam (Perspektif Fikir dan Hukum Positif)*, (yogyakarta: UII Press, 2011), halaman 1

dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.⁸

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “Perceraian” yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban- kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.⁹

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya suatu hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri). Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian. Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.¹⁰

Kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaat jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Tetapi tidak semua perkawinan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan setiap pasangan, akan ada saja

⁸ Budi Susilo, *Prosedur Gugat Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), halaman. 11

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm 6

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 21

hambatan yang mengancam ketidاكلancaran pernikahan itu. baik masalah yang kecil dan dapat diselesaikan secara bersama antara suami istri maupun masalah yang besar yang tidak dapat diselesaikan antara suami isteri. Untuk menyelesaikan permasalahan yang besar antara suami isteri dalam berumah tangga yang tidak harmonis tersebut adalah dengan melakukan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merujuk pada kelompok pegawai yang bekerja di berbagai lembaga dan instansi pemerintah di Indonesia. PNS memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka dapat bekerja di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lainnya, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. PNS juga tunduk pada regulasi dan kode etik yang mengatur perilaku dan kinerja mereka dalam rangka menjaga profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon, terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasan dan pejabat. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan Perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada Atasan untuk mendapat surat keterangan.

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang diatur dengan PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS diubah dengan PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian. Perubahan Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 memiliki alasan untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Beberapa perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 adalah kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah pihak, serta pengertian hidup bersama¹¹

Kedua aturan yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengharuskan seorang Pegawai Negeri Sipil harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat manakala ingin bercerai. Kedua peraturan tersebut seakan-akan membatasi bahkan menghalangi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan mempergunakan haknya untuk bercerai manakala rumah tangganya sudah tidak rukun/tidak harmonis lagi.

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus perceraian tahun 2021 di Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh Lorita Tupaida Pane (Penggugat/Istri) Bahwa selama ikatan perkawinan,

¹¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), halaman 69

penggugat berprofesi sebagai Jaksa Di Kejari Belawan. Melawan Bostan Robert Marganda Siahaan (Tergugat/Suami) bekerja sebagai Jaksa Di Kejari Biak Papua, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah telah melakukan perkawinan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun dihadapan pendeta agama kristen protestan bernama Pdt. JULASBER G. SILABAN, STH pada tanggal 08 Februari 2008 dan tercatat di kantor catatan sipil kota medan.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Harmonis, sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini dibuktikan dengan telah dikaruniainya 1 (satu) orang anak laki-laki dalam perkawinan tersebut yang mereka beri nama : DARIUS FREDRICK SIAHAAN yang berusia 13 Tahun. akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan perkawinan penggugat dengan tergugat penuh dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena tidak terjalinnya keharmonisan yang baik antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya perselingkuhan Tergugat dengan seorang wanita sehingga sulit untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya ke arah yang lebih baik.

Dimuka sidang Pengadilan Negeri Medan, Pemohon berdalih bahwa si tergugat:

1. Pada tahun 2017 kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat penuh dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus
2. Adanya perselingkuhan tergugat dengan wanita lain
3. Tergugat tidak pernah/dapat dihubungi
4. Tidak pernah memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya

Sebagai perbandingan, dalam kasus perceraian tahun 2023 di Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara perceraian yang di ajukan oleh Samron Immanuel Simanjuntak (Penggugat/suami) bahwa selama ikatan perkawinan, penggugat berprofesi sebagai PNS Melawan Santy Lusya Hutabarat (Tergugat/istri) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2007 bertempat di gereja HKBP Efrata Ressort Efrata di hadapan Pendeta B Sianturi dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan. Perkawinan tersebut, telah dikaruni 2 (dua) orang anak yang masing– masing bernama Felix P. Tangguh Simanjuntak anak laki-laki berumur 15 tahun dan Angeline S. U. Simanjuntak anak perempuan berumur 13 tahun.

Bahwa setelah masa perkawinan berjalan sekitar 4 (empat) tahun, tepatnya di tahun 2011 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran itu ialah :

1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga tidak melayani Penggugat layaknya seorang istri kepada seorang suami
2. Tergugat tidak menjaga martabat dan harga diri Penggugat sebagai suami dan sebagai kepala keluarga dihadapan orang lain dimana Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat dan berteriak-teriak memanggil nama Penggugat dari lapangan upacara

3. Bahwa Tergugat telah beberapa kali menemui pimpinan kantor (Kepala Badan/Dinas) tempat Penggugat bekerja dan Tergugat meminta agar Penggugat di PECAT
4. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut.

Berdasarkan Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn tersebut ternyata sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39, penjelasannya UU yang terdapat dalam pasal 19 peraturan pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975, dikatakan alasan-alasan perceraian antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjual dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹².

Sehingga, berdasarkan kondisi yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim. Adapun penelitian ini akan membahas mengenai Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. Untuk itulah penulis memilih melakukan penelitian dan penulisan hukum lebih lanjut dengan judul “Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses permohonan perceraian bagi Pegawai Sipil Negara di Pengadilan Negeri Medan ?

¹² Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

2. Bagaimana Akibat hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kasus perkara Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian kasus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan Proposal yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Proses permohonan Perceraian bagi Pegawai Sipil Negara di Pengadilan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui Akibat hukum Perceraian bagi Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kasus perkara Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian kasus perceraian bagi Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kasus perkara Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam analisis hukum terhadap perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Secara Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S1 Prodi Ilmu Hukum dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Proses Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan mengetahui Akibat hukum Perceraian bagi Pegawai Sipil Negara serta mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian kasus perceraian bagi Pegawai Sipil Negara serta memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang perceraian sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan fakultas hukum universitas medan area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini Diantaranya :

1. Skripsi Dwi Rahman Fitriaji, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Hukum Islam Di Pengadilan Agama Cikarang“ Dengan Rumusan Masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim terkait cerai gugat Pegawai Negeri Sipil Perempuan?
 - b. Bagaimana cerai gugat Pegawai Negeri Sipil Perempuan dalam putusan berdasarkan teori masalah mursalah?
2. Skripsi Ayu Rozza, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil)” Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Dengan Rumusan Masalah, sebagai berikut:
- a. Bagaimana prosedur PA Lubuk Pakam dalam menerima gugatan dari Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan izin dari atasan?
 - b. Apa alasan yang membuat sebagian hakim PA Lubuk Pakam melanjutkan perkara PNS yang belum mendapat izin atasan?
 - c. Bagaimana Tinjauan PP No 45 Tahun 1990 Terhadap Putusan PA Lubuk Pakam?
3. Skripsi Fiqri Tanjung, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Putusan Pengadilan Sidempuan Nomor: 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk) Rumusan Masalah, sebagai berikut:
- a. Bagaimana tinjauan yuridis hakim terhadap perceraian yang tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kota padangsidempuan dalam memutus perkara Nomor

151/Pdt.G/2019/PA.Pspk mengenai perceraian karena tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang?

Berdasarkan informasi dan penelusuran di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta penelitian yang telah dipublikasikan di internet, bahwa penelitian dengan judul berjudul “ANALISIS HUKUM PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn Dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)” belum pernah dilakukan. Memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang penulis telitit ini, namun permasalahan dan bidang kajiannya pada skripsi tersebut berbeda. Yang menjadi pembedanya ialah:

1. Bagaimana proses permohonan perceraian bagi Pegawai Sipil Negara di Pengadilan Negeri Medan ?
2. Bagaiaman Akibat hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kasus perkara Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian kasus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Sebuah keluarga itu sendiri terbentuk dari adanya sebuah ikatan dalam perkawinan melalui proses yang panjang. Sebuah pernikahan juga disebut salah satu peristiwa hukum. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang tidak hanya mengikat kedua belah pihak baik itu laki-laki atau perempuan, melainkan juga mengikat kedua keluarga besar mereka.¹³

Pernikahan adalah ikatan yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu pernikahan harus dihormati dan dipelihara. Pernikahan penting untuk dipelihara sesuai dengan pandangan agama karena pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah hubungan yang suci dan sakral, dan bahwa pernikahan harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Dengan memelihara pernikahan sesuai dengan pandangan agama, maka suami, istri, dan anak-anak dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.

Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri;

¹³ Kadek Losiana, Dkk, “Implementasi pasal 39 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terkait sahnya suatu perceraian yang hanya dilakukan di kantor kepala desa (*Studi Kasus Di Desa Sari Mekar, Kabupaten Buleleng*)” *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 197

menikah”.¹⁴ Perkawinan adalah perjanjian sah antara dua individu yang diakui oleh hukum, di mana mereka berkomitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, melibatkan hak dan kewajiban tertentu sesuai norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, terdapat 3 peraturan yang mengatur mengenai masalah perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW), Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan.¹⁵

Di Burgelijk Wetboek dijelaskan bahwa Perkawinan adalah suatu persekutuan atau perikatan antara seorang pria yang diakui sah oleh undang-undang atau peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Dalam Pasal 26 KUHPerdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata.

KUHPerdata ini menganut asas monogami mutlak yang terdapat dalam pasal 27 yang menyatakan, “Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya memiliki satu orang lelaki sebagai suaminya”.

Adapun aturan yang mengatur perkawinan di Indonesia lainnya adalah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

¹⁴ Anton Moeliono, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1990)

¹⁵ Adhistia Friska, “Skripsi : Perbandingan sistem hukum perkawinan menurut undang-undang hukum perdata dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dalam hal terjadinya pelanggaran perjanjian kawin” halaman 1

dimaksud dengan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹⁶

Batas umur untuk kawin menurut undang-undang ini ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dan telah mengalami perubahan diatur dalam Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia nikah yakni terdapat dalam pasal 7 ayat 1 *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*¹⁷

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami terbuka karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.¹⁸

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang usia nikah

¹⁸ Ibid, halaman 3

tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil". Perkawinan menurut hukum Islam menganut asas poligami yang hanya dibatasi sampai dengan empat istri.¹⁹

Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.²⁰

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.²¹ Nilai luhur perkawinan kemudian diadopsi ke dalam hukum. Tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, agama, sosial budaya, bahkan kesehatan. Satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Pemberlakuan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Peran negara di situ adalah untuk menyelenggarakan

¹⁹ Ibid, halaman 4

²⁰ Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 2

²¹ Rosramadhana dan Nofriani Taufan, “Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli–Deli Serdang,” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, vol 2 no 1, 2016) Hal 62

sistem pendaftaran perkawinan, setelah tentunya persoalan di antara pria dan wanita, komunikasi antar keluarga bersepakat.²²

Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

1. Menurut Prof. Subekti, S.H : “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”
2. Menurut Prof. Mr. PaulScholten: “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”
3. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H : “Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi”
4. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H: “Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.”
5. Menurut Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H : “Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang lakilaki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.”

Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang

²² Ibid, hal 8

mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.²³

Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk perkawinan yang diakui oleh hukum, antara lain:

1. Perkawinan Monogami: Pasangan hanya dapat memiliki satu pasangan hidup secara sah. Ini adalah bentuk perkawinan yang umum diakui.
2. Perkawinan Poligami: Dalam kondisi tertentu, seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri secara sah. Namun, poligami diatur dan memiliki persyaratan yang ketat sesuai dengan hukum Islam dan norma-norma yang berlaku.
3. Perkawinan Campuran: Perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan agama, suku, atau ras.
4. Perkawinan Siri: Perkawinan yang dilangsungkan secara agama atau adat tanpa pencatatan resmi di Kantor Catatan Sipil. Pada tahun 2019, Pengadilan Konstitusi Indonesia menyatakan tidak sah untuk melakukan perkawinan hanya berdasarkan aturan agama.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Dalam hal membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan tidak sekedar melampiasikan hasrat biologis, melainkan juga memiliki tujuan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk mendirikan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan amanat

²³ Ibid, hal 2

yang tertuang sesuai dengan Undang-Undang yang menangani masalah perkawinan.²⁴

Kebahagiaan rumah tangga yang selama perkawinannya rukun dan damai selama ini, kemudian setelah muncul masalah dan tidak diselesaikan dengan tuntas melalui jalur hukum yang idealnya. Sebab para pihak, baik pihak suami atau istri memandang sesuatu masalah itu tidak perlu melibatkan institusi pengadilan dan tidak memproses melalui jalur aturan Perundang-undangan yang ada. Akhirnya, dikemudian hari akan berakibat fatal dalam kehidupan masing-masing akan menimbulkan penyesalan yang signifikan.²⁵

Legalisasi yang mengatur terkait dengan perkawinan sendiri diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ada beberapa pokok bahasan yang tercantum pada Undang-undang Perkawinan tersebut seperti landasan perkawinan, pendataan perkawinan, ketentuan perkawinan, penolakan perkawinan, kesepakatan perkawinan, tanggung jawab pasutri, aset dalam perkawinan, kandasnya perkawinan serta dampaknya, martabat anak dan tanggung jawab orang tua serta peraturan-peraturan lain sebagainya.²⁶

Namun, tidak setiap pernikahan yang dibangun oleh suami istri dapat mewujudkan apa yang mereka cita-citakan, yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran hingga perceraian.²⁷

²⁴ Ibid, hal 197

²⁵ Siregar, R. S “*Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan*” Fitrah Vol. 1 No.1, 2015

²⁶ Adnyani, Ni Ketut Sari, “*Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung*” Kerta Wicaksana Vol. 13, No. 2, 2019, halaman 127-130

²⁷ Turnip, I. R. S, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Medan: Rajawali Pers, 2021)

Di Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.²⁸ Perbuatan pelanggaran tersebut perlu menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk diatasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut, antara lain, berupa pengacauan administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, perlindungan istri dan anak, serta harta kekayaan mereka. Hal ini akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, baik selama perkawinan maupun jika terjadi perceraian suami istri.²⁹

Perceraian merupakan suatu proses yang melibatkan keputusan resmi dan legal dari ikatan pernikahan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan, perbedaan nilai, atau masalah komunikasi yang tak teratasi. Prosedur perceraian dapat melibatkan pengadilan dan pembagian harta bersama, serta penentuan hak asuh anak. Meskipun terkadang merupakan langkah yang sulit dan kompleks, perceraian dapat menjadi pilihan ketika usaha untuk mempertahankan pernikahan tidak membuahkan hasil.

Beberapa Definisi Perceraian menurut Sarjanawan antara lain :

²⁸ Muhammad, A. K., "*Hukum Perdata Indonesia*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

²⁹ Dahwadin, "*Hakikat perceraian ketentuan islam di indonesia*" Jurnal Pemikiran hukum dan hukum islam Vol 11, No.1, 2020, hal 94

1. Perceraian menurut A. Siti Soetami, SH adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³⁰
2. Menurut H.A. Fuad Said, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain.³¹
3. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Safioeddin dikutip dari buku Hukum Orang dan Keluarga.³² perceraian berlainan dengan putusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

ketika timbul perselisihan, mediasi mempunyai bobot hukum sepanjang proses persidangan, dan surat konsiliasi atau perjanjian perdamaian menghasilkan kepastian hukum.³³ Namun sebaliknya putusnya ikatan pernikahan hanya dapat diakui oleh hukum akibat meninggal atau perceraian berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian PNS memiliki sedikit perbedaan dengan perceraian masyarakat umum, Letak yang membedakanya terdapat pada surat izin atasan yang harus terpenuhi jika PNS ingin bercerai di Pengadilan karena PNS terikat dengan undang-undang terkait kepegawaian yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

³⁰ A. Siti Hutami, SH, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Media Aksara, 1991), hal 12

³¹ Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husnah, 1994, hal 1-2

³² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman. 109.

³³ I Kadek Leo Byasama Wijaya, Dkk, "*Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)*" Jurnal Preferensi Hukum, Vol 2, No.1, 2021, halaman 88

1983 J.o Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Karena PNS merupakan Aparatur Negara yang menjadi percontohan dari segi tingkah laku, ketaatan terhadap undang-undang, bahkan dalam hal rumah tangga harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Namun, persoalannya ialah perkawinan dapat kandas oleh karena kedua belah pihak yakni pria dan wanita tersebut tidak dapat ataupun tidak mampu untuk membina dan mempertahankan ikatan keluarga diantara mereka. Kandasnya perkawinan dikarenakan faktor usia dan faktor komunikasi.³⁴ Faktor usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Usia Nikah. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menjawab rumusan tersebut dari sudut pandang psikologis, usia yang ditentukan tersebut terbilang merupakan usia remaja (adolesensi) cenderung tidak stabil sehingga sebuah perkawinan dapat saja dilangsungkan berdasarkan pertimbangan yang kurang matang.³⁵ Sedang faktor komunikasi yang dimaksud adalah equality communication yang mana kedua belah pihak secara tidak langsung

45 ³⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm.

³⁵ Bimo Walgito, *Ibid*, hal 47

memiliki ikatan psikologis komunikatif jika ditinjau dari konsep “communication patterns in primary relationship”.³⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian adalah sebagai berikut :

1. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
6. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*³⁷

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, jika pernikahan telah didaftarkan di kantor catatan sipil, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan akta cerai

³⁶ Bimo Walgito, *Ibid*, hal 86

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

jika kedua pihak yang bercerai kemudian ingin menikah lagi. Tujuan pencatatan perceraian di kantor catatan sipil setelah perceraian terjadi di kantor pengadilan sebenarnya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. Adanya peraturan ini tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan baik itu suami atau istri setelah perceraian. Untuk itu penting dilakukannya perceraian di Pengadilan guna sebagai bukti jika berhadapan dengan persoalan hukum.³⁸

Syarat-syarat perceraian tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau istilah lainnya *Burgelijk Wetboek* termuat dalam buku kesatu bab kesepuluh. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab kedelapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula oleh putusan hakim setelah adanya

³⁸ Januartika, Gede Pupung. *“Tinajauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)”* Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha, 2022

perpisahan ranjang dengan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dengan putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.³⁹

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHPperdata buku kesatu pada bab kesepuluh berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHPperdata tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 208 menyatakan: “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”. Kemudian Pasal 209 menegaskan bahwa alasan-alasan yang menjadikan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat;
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.⁴⁰

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (legal norm) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris *Validity* dalam bahasa Jerman *geltung* atau dalam bahasa Belanda *Gelding*. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu Undang-undang atau peraturan perundangundangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat

³⁹ Sirait Agnes, “Analisis Hukum terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI (penelitian di kodam I/BB Medan)” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2022

⁴⁰ Suhaila Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri” Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18. No. 3, halaman. 21.

kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam Undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, maupun secara administratif.⁴¹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

2.3.1 Pengertian, Sejarah, Fungsi, dan Tugas Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”*n* yang memiliki arti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan dan sebagainya.⁴² Sedangkan kata “Negeri”*n* berarti pemerintah atau negara.⁴³ Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Kata "pegawai" berasal dari bahasa Indonesia yang berarti seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. "Negeri" merujuk pada negara atau pemerintahan, dan "sipil" menunjukkan bahwa pegawai tersebut bekerja dalam sektor pemerintahan sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki status kepegawaian sebagai abdi negara. PNS biasanya bekerja di berbagai sektor administrasi pemerintah, termasuk pendidikan, kesehatan, kehakiman, dan pelayanan publik lainnya. Mereka dipekerjakan untuk

⁴¹ Asshiddiqie, “*Perihal Undang-undang*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), halaman 842.

⁴³ *ibid*, halaman 778

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjalankan kebijakan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Sejarah awal Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan administrasi pemerintahan kolonial dan transformasinya menuju sistem kepegawaian nasional setelah kemerdekaan. Sejarah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia memiliki perjalanan panjang seiring dengan perkembangan pemerintahan di negara ini. Berikut adalah rincian lebih spesifik tentang sejarah awal PNS di Indonesia.

Dari catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sejarah PNS dimulai pada tanggal 25 September 1945, saat itu Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diberikan amanat untuk membantu melaksanakan pekerjaan Presiden Sukarno membuat sebuah pernyataan penting. Kasman Singodimedjo selaku Ketua KNIP mengeluarkan pengumuman yang menyebutkan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia. Para pegawai ini diminta untuk menjadi abdi negara yang mau menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raganya untuk keberlangsungan Republik Indonesia. Demi menyempurnakan pendayagunaan pegawai negara, pemerintah saat itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, membentuk Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Kemudian pemerintah kembali menyempurnakan konsep pegawai negeri, pada masa Kabinet AN Sastroamidjojo ke I pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955 dilakukan program efisiensi aparatur negara. Pemerintah saat itu juga melakukan pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai.

Di tahun 1966 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dibentuklah Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah (PAAP). Hasil yang ditunjukkan oleh Tim PAAP merupakan pola yang diterapkan dalam pembentukan dan penyusunan organisasi pemerintah sampai sekarang. Tepatnya, melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tentang Susunan dan Struktur Departemen, dalam organisasi kementerian negara, khususnya pembentukan departemen. Mulai dari unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Namun, di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, kinerja PNS disoroti karena dinilai menjadi alat politik pemerintahan. Hal itu tak lepas dari pembentukan Korps Pegawai Negeri (Korpri). Alih-alih menjadi organisasi menghimpun seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia, Korpri justru sering dinilai menjadi alat politik Soeharto. Era Reformasi, PNS Bagian dari ASN Namun sejak era reformasi, Korpri telah menetapkan diri mereka menjadi organisasi profesi yang netral, dan tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Hingga kini soal aturan dan tata tertib PNS sendiri terkandung dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Beleid ini menjadi aturan paling baru yang mengatur keseluruhan PNS.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lah yang menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014. Beleid ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sejak tahun 2014, PNS menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), bersama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Secara singkat, bisa dipahami bahwa PNS adalah pegawai tetap, sedangkan PPPK adalah pegawai yang bekerja sesuai dengan jangka waktu tertentu.⁴⁴

Status PNS membawa sejumlah hak dan kewajiban, seperti kepastian jabatan, jaminan keamanan kerja, dan tunjangan-tunjangan tertentu. Penerimaan dan pengelolaan PNS umumnya diatur oleh undang-undang atau peraturan kepegawaian negara yang berlaku. Proses penerimaan PNS melibatkan seleksi dan ujian tertentu, dan setelah diangkat, PNS dapat mengabdikan diri di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

Selain itu, PNS juga tunduk pada kode etik dan disiplin kepegawaian yang mengatur perilaku dan tanggung jawab mereka. Pemutusan hubungan kerja atau

⁴⁴ <https://edukasi.sindonews.com/read/1206693/211/sejarah-panjang-pns-di-indonesia-dari-pegawai-negara-hingga-jadi-bagian-asn-1695269399/10> Selasa, 20 maret 2024 pukul 10.00

sanksi terhadap PNS biasanya diatur oleh peraturan dan prosedur yang berlaku di instansi pemerintah setempat. Beberapa devinisi Pegawai Negeri Sipil menurut Sarjanawan antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Reni Pebrina PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang mulia tersebut PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.⁴⁵
2. Muhammad Syarifuddin memberikan pengertian dari “Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tida termasuk bagi mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, Presiden dan sebagainya”.
3. Menurut J.H.A.Logemann sebagaimana dikutip Muhammad Syarifuddin “Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (open bare diesent bentrokken) dengan negara. Mengenai hubungan dinaspublik ini terjadi jika seseorang mengiatkan dirinya untuk tunduk pada pemerintahan dan untuk melakukan suatu atau beberpa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan keuntungan lain”.⁴⁶

Bahwa menurut pemerintah Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur sipil negara, abdi negara, abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan bagi

⁴⁵ Reni Pebrina, *Ibid*, hal 53

⁴⁶ Muhammad Syarifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 434

masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan status Pegawai Negeri Sipil, maka harus ditunjang dengan kehidupan keluarga yang serasi, tenteram, bahagia serta harmonis, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Kehidupan PNS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kesehariannya tidak dapat lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang PNS berada di tempat kerja, tetapi juga diluar tempat kerja, yang berarti sikap dan tingkah laku seorang PNS selama 24 jam harus menjadi teladan bagi lingkungan sosialnya.⁴⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dijelaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan seorang pegawai negeri sipil serta akibat dari pelanggaran terhadap disiplin Pegawai negeri sipil.⁴⁸

⁴⁷ Reni Pebrina, *Ibid*, hal 54

⁴⁸ Buku Panduan penegakkan disiplin pegawai negeri sipil, Jambi, 2021, halaman 1

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia.

Seluruh Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Memiliki fungsi yang harus dipenuhi. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 10 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Memiliki Tugas tercantum dalam Pasal 11 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁹

Yang artinya PNS terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah mencakup manajemen kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum serta salah satu fungsi utama memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.

⁴⁹ Undang-undang republik Indonesia nomor 20 Tahun 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan September 2024.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | |
|----|--|-------------------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|------------|----------------|---|---|--|
| | | Oktober 2023- Januari 2024 | | | | Februari 2024 | | | | April - Mei 2024 | | | | Juni – Agustus 2024 | | | | | September 2024 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pengajuan dan Penyusunan seminar outline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan dan bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap kajian atas analisis hukum perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) studi putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn. Penelitian yuridif normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma atau hukum yang berlaku. Metode ini mencakup pemeriksaan terhadap undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya untuk memahami serta mengevaluasi ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan suatu masalah atau topik.

3.2.2 Jenis Data

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini deskriptif analisis dari studi putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn adalah penelitian Analisis Hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan Penelitian pada pengadilan negeri Medan dengan mengambil beberapa data juga dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan proposal .

3.2.3 Sumber Data

Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Medan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan merupakan dasar atau otoritas utama dalam sistem hukum. Ini mencakup dokumen atau pernyataan hukum yang secara langsung menciptakan, mengatur, atau menetapkan norma hukum. Beberapa contoh bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin perceraian bagi Pegawai Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara.

b. Bahan hukum sekunder adalah referensi atau materi yang memberikan interpretasi, analisis, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer. Ini mencakup karya tulis seperti komentar hukum, literatur hukum, buku-buku hukum, artikel, dan catatan kaki yang membantu pemahaman, penafsiran, atau konteks lebih lanjut terkait norma-norma hukum yang berasal dari sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum langsung, tetapi dapat memberikan wawasan tambahan dalam memahami kerangka hukum. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
2. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perceraian dan Pegawai Negeri Sipil

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah panduan atau daftar referensi yang membantu orang menemukan informasi hukum dengan lebih mudah. Ini termasuk media internet, indeks, ensiklopedia, atau katalog yang memudahkan akses ke sumber hukum seperti undang-undang atau literatur hukum lainnya.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada Penulisan Skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari sumber-sumber tertulis. Ini mencakup pencarian dan analisis literatur, buku, artikel

jurnal, catatan, dan sumber-sumber lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan atau dalam bentuk daring. Penelitian kepustakaan membantu memahami landasan teoritis suatu topik, mengevaluasi temuan-temuan sebelumnya, dan mendapatkan wawasan yang mendalam untuk mendukung argumen atau hipotesis dalam penelitian.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau keadaan di mana fenomena atau peristiwa tersebut terjadi. Ini melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam pengamatan, wawancara, atau pengumpulan data langsung di lapangan. Penelitian lapangan sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual dan mendalam tentang suatu topik atau masalah, serta untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertulis.

3.2.5 Analisis Data

Bahan Hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.⁵⁰ Proses analisis kualitatif melibatkan pengumpulan dan pembacaan data secara rinci, identifikasi tema atau pola, serta pengembangan pemahaman yang mendalam

⁵⁰ Adhi Kusumastuti & Ahmad Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), halaman. 6.

tentang subjek penelitian. Teknik-teknik dalam analisis kualitatif mencakup wawancara mendalam. Hasilnya berupa deskripsi naratif atau konsep-konsep yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang Kasus yang diteliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Proses permohonan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Medan tetap mengikuti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, sebelum mendaftarkan perceraian di pengadilan negeri medan, Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin cerai terlebih dahulu dari atasan selanjutnya Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan permohonan cerai di pengadilan negeri medan.
2. Akibat hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN.Mdn yaitu hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu sampai kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya. Namun, tergugat atau suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri yang dimaksud adalah sepertiga untuk tergugat atau suami, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anaknya.
3. Pertimbangan Hakim dalam kasus perceraian penelitian ini Mengatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Fredrick Siahaan, tetap dalam pengasuhan Penggugat sampai kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Darius Fredrick Siahaan setiap

bulan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai kelak anak tersebut dewasa dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk kasus perceraian Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn majelis hakim mempertimbangkan bahwa kasus Samron Immanuel Simanjutak (Penggugat/suami) dan Santy Lusia Hutabarat (Tergugat/istri) pengugat berdalil bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga tidak melayani Penggugat layaknya seorang istri kepada seorang suami dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut. Maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menyatakan bahwa hak 2 orang anak pengugat dan tergugat jatuh ke tangan tergugat karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan untuk pembagian gaji pengugat tetap wajib membayar sepertiga nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa dan sepertiga gaji akan dibagi kepada tergugat.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah seharusnya memberikan upaya lain selain mengesahkan peraturan mengenai Pegawai Negeri Sipil di dalam menekan angka perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena dilihat dari data di

lapangan peraturan yang rumit tidak menjamin para Pegawai Negeri Sipil terhindar dari masalah perceraian.

2. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah disarankan untuk memiliki pola pikir yang dewasa dan emosi yang matang, sehingga dapat menyelesaikan setiap problematika rumah tangga yang muncul.
3. Perlunya diberikan konseling perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait kehidupan berumah tangga, sehingga diharapkan dapat mencegah perceraian pada Pegawai Negeri Sipil.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Setyaningsih, *Buku ajar hukum perkawinan* (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021)
- A. Siti Hutami, SH, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara, 1991)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Percerain Islam (Perspektif Fikir dan Hukum Positif)*, (yogyakarta: UII Press, 2011)
- Adhi Kusumastuti & Ahmad Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Asshiddiqie, *“Perihal Undang-undang”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2002)
- Budi Susilo, *Prosedur Gugat Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008)
- Buku Panduan penegakkan disiplin pegawai negeri sipil, Jambi, 2021
- Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husnah, 1994)
- Muhammad Syarifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Muhammad, A. K, *“Hukum Perdata Indonesia”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusa Media,2020)
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015).
- Anton Moeliono, *Kamus Besar bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka,1990)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986)

Sri Turatmiyah, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Turnip, I. R. S, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Medan: Rajawali Pers, 2021)

B. JURNAL :

Adnyani, Ni Ketut Sari, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung” *Kerta Wicaksana* Vol. 13, No. 2, 2019

Dahwadin, “Hakikat perceraian ketentuan islam di indonesia” *Jurnal Pemikiran hukum dan hukum islam* Vol 11, No.1, 2020

I Kadek Leo Byasama Wijaya, Dkk, “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2, No.1, 2021

Januartika, Gede Pupung. “Tinajauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)” *Skripsi. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha*, 2022

Kadek Losiana, Dkk, “Implementasi pasal 39 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terkait sahnya suatu perceraian yang dilakukan di kantor kepala desa (studi kasus di desa sari mekar, kabupaten buleleng)” *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1, No. 1, 2023

Prihatin, “Netralisasi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Negara Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia” *Jurnal Pro Hukum* No.1, 2016

- Reni Pebrina, *“Pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi perceraian di kabupaten pelalawan”* Jurnal Riset Inovasi Daerah (Rivda) E-ISSN: Vol. 1, No. 1, 2023
- Siregar, R. S *“Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan”* Fitrah Vol. 1 No.1, 2015
- Suhaila Zulkifli, *“Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri”* Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18. No. 3
- Suisino, *“Tinjauan Yuridis mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada izin Pejabat Atasan langsung”* Jurnal Independent Vol 4 No. 2, 2016
- Rosramadhana dan Nofriani Taufan, *“Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli–Deli Serdang,”* Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, vol 2 no 1, 2016
- Singgih Hasanul, *“Pertimbangan Hakim Terhadap perkara cerai gugat suami ghaib dan akibat hukumnya di pengadilan karawang”* Jurnal Yustitia, Vol 2, 2021

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

D. WEBSITE

- Meteri pokok peraturan, *“Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”* diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>, pada hari Kamis, 25 maret 2024

Sindonews.com, “Sejarah panjang PNS di Indonesia, dari pegawai negara hingga jadi bagian ASN” diakses dari <https://edukasi.sindonews.com>, pada hari Selasa, 20 Maret 2024

SIPPIN, “Standar pelayanan pengajuan izin cerai” diakses dari <https://sippn.menpan.go.id> pemerintah-kab-tabanan/standar-pelayanan-pengajuan-ijin-cerai Sabtu, 27 April 2024 pukul 23.30

HukumOnline.com “Pembagian gaji setelah perceraian PNS” diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada hari Senin, 15 April 2024

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Bapak Martua Sagala, H.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan Pada Rabu, 27 Maret 2024



LAMPIRAN

A. Surat Riset Dari Universitas



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 607/FH/01.10/III/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

19 Maret 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putri Novianti
N I M : 208400095
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 871/Pdt.G/2021/PN Mdn)”**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25

B. Surat Telah Melakukan Peneliatian dari Pengadilan Negeri Medan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/5347 /PAN.4/HK.2.4/IV/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 19 Maret 2024, Nomor 607/FH/01.10/III/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Putri Novianti
N P M : 208400095
Program Studi : Hukum
Bidang : Keperdataan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Analisis Hukum tentang Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 05 April 2024
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

C. Hasil Wawancara dengan Bapak Martua Sagala, S.H., M.H selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Medan

1. Bagaimana proses permohonan perceraian terhadap aparatur sipil negara di pengadilan negeri medan? Apakah sama dengan proses perceraian lainnya?

Jawaban hakim : Jika bicara dalam permohonan, dipengadilan bukan permohonan tetapi mengajukan gugatan. Bisa dilihat surat edaran bapak tentang tata cara perceraian bagi aparatur sipil negara. Permohonan itu dia bermohon di instansinya. Jadi, jika dia aparatur sipil negara sebagai penggugat syarat pertama harus dipenuhi adalah dia harus mendapat izin dari atasannya disitu dia bermohon jadi bukan ke pengadilan tetapi dia bermohon dulu ke atasannya lalu diselesaikan secara administrasi setelah disetujui keluarlah surat izinnya.

2. Seberapa penting surat izin atasan bagi perceraian aparatur sipil negara?

Jawaban hakim : surat izin atasan ini adalah syarat formil untuk aparatur sipil negara mengajukan gugatan. Banyak hakim yang tidak mau mengabulkan jika izin itu tidak ada Tetapi ada beberapa kasus dimana aparatur sipil negara sudah bermohon tetapi tidak dijawab oleh atasannya. Kalau kamu nanti belajar di S2 tentang namanya kebijakan publik yaitu kebijakan "to do or not to do" atau yang artinya "melakukan atau tidak melakukan" itu lah kebijakan publik. Siapa yang melakukan kebijakan publik adalah pejabat publik. Jika seorang asn mengajukan permohonan kepada atasannya dan di pengadilan dia mengajukan ketua pengadilan. Berarti pimpinan kami harus mengambil tindakan. Jadi orang yang sudah bermohon tetapi tidak di jawab atas dasar permohonan itu dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan karena kesalahan bukan di dia seharusnya pimpinan atau atasan harus menjawab memberikan izin atau menolak atas dasar itu lah jika saya tangani kasusnya seperti itu maka saya kabulkan perceraianya tetapi dengan catatan bilamana suatu saat dikenakan hukum disiplin maka itu hukuman aparatur sipil negara tersebut.

Jadi surat izin dari atasan sangat penting bagi aparatur sipil negara yang ingin bercerai.

3. Apakah ada perbedaan pendapat antara para hakim dalam memutuskan kasus perceraian asn baik bagi pengugatnya suami atau istri yang berprofesi sebagai asn?

Jawaban hakim : tidak ada baik penggugatnya aparatur sipil negara suami atau pun suami.

Yang membedakan hanya ada hakim yang belum mengizinkan jika tidak ada izin dari atasan meskipun dia sudah mengajukan surat permohonan izin kepada atasan tetapi tidak mendapatkan jawaban. Kalo saya sendiri menerima kasus asn yang tidak ada surat izin karena atasannya tidak memberikan jawaban izin atau ditolak sebab kewajiban dia sudah dilakukan.

4. Bagaimana akibat hukum perceraian aparatur Sipil Negara di pengadilan negeri medan?

Jawaban hakim : akibat hukum jika suami penggugat dan istri tergugat, istrinya bekerja akibat hukumnya gajinya suami 25% ke istrinya itu jika ada anak. Istrinya 10% anaknya 15% jika tidak ada anak istri mendapatkan 10% selama dia tidak menikah lagi. Di kasus putusan ini keduanya asn dan yang menggugat adalah istrinya maka iya tidak mendapatkan hak gaji bekas suaminya tetapi suaminya ini tetap harus memberikan gajinya kepada anaknya untuk nafkah anak tersebut sampai beranjak dewasa.

5. Apa saja alasan alasan aparatur sipil negara dapat melakukan perceraian?

Jawaban hakim: patokan perceraian adalah tetap dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975. Tidak ada bedanya untuk alasan perceraian asn dengan yang lain. Dan jika dia melakukan zina dia harus membuktikan dulu melalui putusan pengadilan perkara pidana sehingga yang menjadi alasan perceraian yang paling banyak adalah percekcoakan atau pertengkaran meskipun pertengkaran itu diakibatkan adanya perselingkuhan, kita belum bisa bilang zina karena tidak ada melihat putusan pengadilan yang menyatakan dia terbukti melakukan zina

6. Apakah kasus perceraian asn di pengadilan negeri medan mengalami peningkatan setiap tahunnya?

Jawaban hakim : saya tidak bisa menjawab karena saya hanya tau apa yang saya tanggani. Untuk tahun ini saya tidak mendapatkan kasus perceraian aparatur sipil negara. jadi lebih tepatnya, kamu bisa ke bagian perdata karena mereka yang mengetahui administrasinya

D. Foto Dokumentasi



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)12/2/25

PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LORITA TUPAIDA PANE, S.H, 41 Tahun, Kristen Protestan, ASN pada Kejari Belawan, Alamat Jl. Tinta No. 84 Medan, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Yunus, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "Akhmad Yunus, S.H & Associates" berkantor di Jalan Bangka Barat No.36 Medan-Belawan (20412), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Lawan

BOSTON ROBERT MARGANDA SIAHAAN, S.H, 40 Tahun, Kristen Protestan, ASN pada Kejari Biak Papua, Alamat Jl. S.M. Raja Serido Biak Kabupaten Biak Namfor Papua (98113), sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halman Simanullang, S.H., Rointan Br. Manullang, S.H., Kartika Sari, S.H., masing-masing Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Office H and H & Partners berkantor di Jalan Kapten Muslim Ujung No. 317 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Register Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah telah melakukan perkawinan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun

- dihadapan pendeta agama kristen protestan bernama Pdt. JULASBER G. SILABAN, STH pada tanggal 08 Februari 2008 dan tercatat di kantor catatan sipil kota medan pada tanggal 08 Februari 2008 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta perkawinan No. 53/GRJ/2008;
2. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara adalah sah perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Kejaksaan No.7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Harmonis, sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini dibuktikan dengan telah dikaruniainya 1 (satu) orang anak laki-laki dalam perkawinan tersebut yang mereka beri nama : DARIUS FREDRICK SIAHAAN yang berusia 13 Tahun;
 4. Bahwa sebelumnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan perkawinan penggugat dengan tergugat penuh dengan perkengkeran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena tidak terjalinnya keharmonisan yang baik antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya perselingkuhan Tergugat dengan seorang wanita sehingga sulit untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya ke arah yang lebih baik;
 5. Bahwa sebagai puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2019 atau tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2019. Dimana Penggugat dan anaknya DARIUS FREDRICK SIAHAAN pergi meninggalkan rumahnya di jalan Keruntung No.100 karena Tergugat tidak pernah/dapat dihubungi melalui via telepon dan Penggugat sudah mengadukan hal tersebut kepada orang tua Tergugat (Bapaknya) namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat mengadukan hal tersebut kepada saudara orang tua Tergugat;
 6. Bahwa saudara orang tua Tergugat pernah ada memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan malahan Tergugat langsung pergi kembali ke Papua untuk kembali bekerja tanpa mengindahkan saran dari Paman (adik bapaknya) serta kehadiran Penggugat dalam bermediasi tersebut;
 7. Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan komunikasi dari Tergugat kepada Penggugat kapan beliau akan kembali pulang dari Papua ke Medan akhirnya

- Penggugat mengambil inisiatif untuk balik pulang dan tinggal menetap dirumah abang kandungnya untuk mengurus dan membiayai semua kebutuhan anaknya;
8. Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan terjadinya gugatan perceraian ini tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
 9. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat selalu berfikir dan merenungkan bahwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling kecocokan dalam berkehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dipersatukan kembali dan karenanya pemutusan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Kejaksaan No.7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 11. Bahwa dari kepentingan anak yang masih dibawah umur yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, yaitu :
"DARIUS FREDRICK SIAHAAN, LAKI-LAKI , BERUMUR : 13 TAHUN";
 12. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat dari Tergugat, Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat biaya hidup dan pendidikan anaknya sampai dewasa setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2019 sebesar : 24 Bulan (dari Oktober 2019 s/d Oktober 2021) x Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berjumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dikeluarkannya putusan;
 13. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat membayar uang nafkah setiap bulannya sebesar : 24 bulan (dari Oktober 2019 s/d Oktober 2021) x Rp. 7.000.000,- berjumlah Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapa Juta Rupiah) sampai dengan dikeluarkannya putusan;
 14. Bahwa penggugat berhak untuk menuntut kepada tergugat uang nafkah dan alimentasi selama tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya terhitung sejak bulan Oktober 2019 sebesar : 24 bulan (dari Oktober 2019 s/d Oktober 2021) Rp. 120.000.000,- + Rp. 168.000.000,- berjumlah Rp. 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) sampai

dengan dikeluarkannya putusan;

15. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2008 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta perkawinan No. 53/GRJ/2008 diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dalam Pasal 5 PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Kejaksaan No.7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan hari persidangan untuk memeriksa gugatan ini dengan memanggil para pihak, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun pada tanggal 08 Februari 2008, sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 53/GRJ/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar Penggugat sebagai Pengasuh dan Pemelihara dari : DARIUS FREDRICK SIAHAAN, Laki-laki, 13 Tahun;
4. Menetapkan uang nafkah dan alimentasi selama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan dikeluarkannya putusan sebesar : 24 bulan (dari Oktober 2019 s/d Oktober 2021) Rp. 120.000.000,- + Rp. 168.000.000,- berjumlah Rp. 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan Alimentasi untuk setiap bulannya paling lambat tanggal 05 kepada:
 - a) Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
 - b) Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam putusan ini,mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arfan Yani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Pebruari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun dihadapan pendeta agama kristen protestan bernama Pdt. JULASBER G.SILABAN STH pada tanggal 08 Februari 2008 dan tercatat di kantor catatan sipil kota medan pada tanggal 08 Februari 2008 sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta perkawinan No. 53/GRJ/2008;
2. Bahwa benar dikarenakan Penggugat dan Tergugat adalah Aparatur Sipil Negara adalah sah perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Kejaksaan No.7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Harmonis, sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini dibuktikan dengan telah dikaruniainya 1 (satu) orang anak laki-laki dalam perkawinan tersebut yang mereka beri nama : DARIUS FREDRICK SIAHAAN yang berusia 13 Tahun;
4. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 3 poin/bait ke-4 sampai dengan poin/bait ke-9 yang pada intinya menyebutkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap dan

perilaku Tergugat yang tidak baik, karena faktanya adalah:

- 5.1. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah yang ditempati Bersama-sama sejak menikah tahun 2008 di Jln. Keruntung no.100 Medan sekira bulan oktober 2019;
- 5.2. Bahwa pada hari sebelum Penggugat meninggalkan rumah sekira bulan Oktober 2019, Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat (Bapak Tergugat) sudah melakukan mediasi dan memohon agar tidak meninggalkan rumah dan mencoba memperbaiki rumah tangga kembali, namun Penggugat tetap bersikeras mau meninggalkan rumah dan tidak mau memperbaiki lagi rumah tangga dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Siahaan;
- 5.3. Bahwa pada saat Penggugat hendak meninggalkan rumah, Penggugat menyerahkan kepada Tergugat ATM Gaji milik Tergugat, namun Tergugat menolaknya dikarenakan sejak menikah dengan Penggugat ATM gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras mengembalikan ATM gaji tersebut sambil mengatakan “saya juga punya gaji kok, nah ATM mu ini”, lalu Penggugat meninggalkan ATM gaji Tergugat tersebut diatas meja di depan orang tua Tergugat (Bapak Tergugat);
- 5.4. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudaranya, Tergugat setiap hari sabtu siang selalu menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Siahaan untuk tinggal sama Tergugat dirumah milik orang tua Tergugat yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati di Jl. Keruntung no. 100 Medan kemudian pada hari minggu malam ke-esokannya Tergugat mengantar Kembali anak Tergugat kerumah saudara tempat Penggugat tinggal tersebut, demikian setiap minggunya kebiasaan tersebut Tergugat lakukan sampai Tergugat mendapat penempatan tugas baru di Papua sekira bulan Maret 2020;
- 5.5. Bahwa setiap minggunya pada saat Tergugat mengantar anak Tergugat kembali kerumah abang Penggugat, Tergugat selalu menitipkan uang kepada anak Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat, besarnya sekira Rp. 5.00.000 s/d Rp. 1.000.000, demikian kebiasaan tersebut Tergugat lakukan setiap minggunya. Namun sejak Tergugat melaksanakan tugas ditempat yang baru di Papua, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan Penggugat, namun Tergugat hanya bisa berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Siahaan. Tergugat juga pernah menyampaikan kepada anak Tergugat agar meminta kepada Penggugat untuk membuka rekening atas nama anak Penggugat dan

Tergugat dengan tujuan agar Tergugat bisa mentransfer uang untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau membuka rekening, sehingga Tergugat kesulitan untuk mentranfer uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

- 5.6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat pernah mendatangi Penggugat kerumahnya dan meminta serta memohon agar Penggugat mau kembali kerumah dan berdamai, namun Penggugat menolaknya, lalu orang tua Tergugat (Bapak Tergugat) juga sudah mengutus salah stau keluarga untuk mendatangi Penggugat dengan tujuan agar Penggugat mau kembali kerumah dan berdamai, namun Penggugat tetap menolaknya. Sampai sekira bulan Maret 2020 sebelum Tergugat meninggal Kota Medan untuk melaksanakan tugas baru di Papua, Tergugat masih menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat ikut ke Papua bersama Tergugat dan memulai kehidupan baru, namun Penggugat tetap menolaknya, sehingga Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat memang sudah tidak mau lagi untuk berdamai;
6. Bahwa benar atas Tergugat juga sudah berupaya untuk memediasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil sebagaimana Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-74/L.2/Cp.3/10/2021 Tentang Pemberian Izin Cerai tanggal 7 Oktober 2021;
7. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2021 yang mengambil dasar Pasal 33 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena kesalahan yang tuduhkan Penggugat kepada Tergugat tidaklah benar, padahal Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan karena Penggugat tidak memposisikan diri Tergugat layaknya seorang suami selain itu Penggugat telah meninggalkan rumah bersama;
8. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan Perceraian ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pengugat dalam gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri;

9. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan terletak pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
10. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, oleh karena menurut pendapat Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi maka terkait dengan permohonan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat sehingga sepanjang mengenai putus perceraian beralasan untuk dikabulkan;
11. Bahwa mengenai pengasuhan anak sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 poin/bait ke-11 yang menyebutkan bahwa Bahwa dari kepentingan anak yang masih dibawah umur yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, yaitu : “DARIUS FREDRICK SIAHAAN, LAKI-LAKI, BERUMUR : 13 TAHUN”, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu (ic. Penggugat) dan demi kepentingan si anak dan juga dikarenakan si anak pada saat ini masih dalam pendidikan di Kota Medan serta saat ini Tergugat masih bertugas di Papua maka Tergugat tidak keberatan menyerahkan hak asuhnya kepada Penggugat;
12. Bahwa kendatipun Tergugat menyerahkan hak asuh nya kepada Penggugat, Tergugat tetap diberikan kebebasan untuk bertemu dan berbicara dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap saat serta membawa anak Penggugat dan Tergugat kerumah Tergugat dan bila perlu membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut liburan tetapi dengan tidak mengganggu waktu kegiatan pendidikan dan waktu istirahat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan menentukan pilihannya sendiri;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 poin/bait 12 sampai dengan poin/bait 14 mengenai biaya nafkah lampau, dengan alasan sebagai berikut:
 - 13.1. Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2008, Tergugat tidak pernah menerima gaji Tergugat, dikarenakan gaji Tergugat dipegang langsung oleh Penggugat, namun sejak Penggugat meninggalkan rumah sekira bulan Oktober 2020, Penggugat sendiri yang

mengembalikan ATM gaji Tergugat tersebut sambil berkata “ini ATM mu, saya juga punya gaji”, sehingga menurut Tergugat, Penggugat memang sudah tidak mau lagi di nafkahi;

- 13.2. Bahwa sejak Tergugat bertugas di Papua terhitung mulai bulan maret 2020, Tergugat kesulitan berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat hanya bisa berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Siahaan, sehingga ada upaya dari Penggugat agar Tergugat tidak memiliki cara untuk memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Siahaan seperti yang sudah Tergugat uraikan diatas;
- 13.3. Bahwa selain itu penggugat merupakan seorang PNS yang juga memiliki gaji dan pendapatan lainnya, sehingga Penggugat tidak pernah mencoba menghubungi Tergugat untuk minta uang nafkah, bahkan Penggugat dengan sengaja membuat agar Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Siahaan;
14. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”;
15. Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang mengajukan adalah Penggugat sebagai isteri sehingga kami berpendapat bahwa permintaan Penggugat mengenai biaya nafkah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya haruslah ditolak karena perceraian terjadi atas kehendak isteri;
16. Bahwa kendatipun Tergugat menyerahkan hak asuh nya kepada Penggugat, Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Berdasarkan keseluruhan uraian alasan dan dalil-dalil Jawaban, maka dengan kerendahan hati dimohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut (petitum):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun pada tanggal 08 Februari 2008, sebagaimana disebutkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor : 53/GRJ/2008

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan agar Penggugat sebagai Pengasuh dan Pemelihara dari : DARIUS FREDRICK SIAHAAN, Laki-laki, 13 Tahun dan Tergugat diberikan kebebasan untuk bertemu dan berbicara dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap saat serta membawa anak Penggugat dan Tergugat kerumah Tergugat dan bila perlu membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut liburan akan tetapi dengan tidak mengganggu waktu kegiatan pendidikan dan waktu istirahat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan menentukan pilihannya sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), untuk setiap bulannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Atau

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protetstan Pdt. Julasber G. Silaban, S.Th pada tanggal 8 Pebruari 2008 di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/GRJ/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 8 Pebruari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protetstan Pdt. Julasber G. Silaban, S.Th pada tanggal 8 Pebruari 2008 di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/GRJ/2008 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 8 Pebruari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Darius Fredrick Siahaan, lahir di Medan tanggal 7 Nopember 2008 yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tunduk kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) berbunyi "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti P-6/T-1 yaitu Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : KEP-74/L.2/Cp.3/2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya memberikan izin untuk bercerai kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi yaitu Lena Pane dan Nuriafni Lubis yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1, dan Saksi yaitu Jonni Siahaan yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu foto copy Surat Akte Nikah No. 08/H1/R22/II/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, bukti P-2 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/GRJ/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan Kota Medan tanggal 8 Pebruari 2008 serta bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Keluarga 23 Juni 2011 atas nama Kepala Keluarga Boston Robert Marganda Siahaan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Pebruari 2008. Hal ini juga sesuai dengan jawaban Tergugat serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sejak tahun 2017 kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat penuh dengan perkengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena tidak terjalinnya keharmonisan yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut ternyata sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas ternyata sesuai pula dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.571/T/Mdn/2010, bahwa di Medan pada tanggal 7 Nopember 2008 telah lahir Darius Fredrick Siahaan, anak kesatu, Laki-laki dari suami isteri Boston Robet Marganda dan Lorita Tupaida Pane;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut, anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong sebagai anak dibawah umur, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat. Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu sampai kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya. Sehingga petitum gugatan angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi selengkapnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35

ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu berlangsung. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pelayanan pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan "asas penduduk berdomisili". Oleh karena itu tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menambahkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi dalam hal pencatatan atas perceraian, tidak berlebihan jika dalam amar putusan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perihal perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Penggugat selama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2019. Terhadap tuntutan tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menghitung jumlah yang dituntut oleh Penggugat. Oleh karena itu tuntutan Penggugat sepanjang nafkah terhadap Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk

menghitung jumlah yang dituntut oleh Penggugat. Namun demikian dalam jawabannya, Tergugat pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan yang tetap. Oleh karena itu adalah wajar dan patut, jika nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya. Oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Pabrik Tenun Resort Pabrik Tenun pada tanggal 8 Pebruari 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 53/GRJ/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Darius Fredrick Siahaan, lahir di Medan pada tanggal 7 Nopember 2008 tetap dalam pengasuhan Penggugat sampai kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Darius Fredrick Siahaan setiap bulan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai kelak anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., dan Dominggus Silaban, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 14 Pebruari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 302.500,00 |
| 4. Surat Kuasa | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 512.500,00 |

(Lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);





PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMRON IMMANUEL SIMANJUNTAK, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 5 Februari 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Tempua Sei Sikambang B No. 41 Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Kesuma Damanik, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I. K. Damanik & Rekan, alamat Jalan Mutiara IX, Perumahan Bumi Serdang Damai, Deli Serdang Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

SANTY LUSIA HUTABARAT, Perempuan, lahir di Medan tanggal 9 Maret 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Merpati II No. 19 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Mayasari Sinaga, S.H., Advokat dan Pengacara Kantor Hukum Dian Sinaga and Partners beralamat di Jalan Sei Merah No. 20 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2023/

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan dicatat dalam Pencatatan Sipil pada tanggal 31 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/GRJ/MDN/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yang harmonis dan bertempat tinggal di Jalan Tempua Sei Sikambang B No. 41, Kec. Medan Sunggal, dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK, Laki-Laki, lahir di Medan, 25 Mei 2008;
 - ANGELINE S. U. SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Medan, 21 Desember 2010;
4. Bahwa setelah masa perkawinan berjalan sekitar 4 (empat) tahun, tepatnya di tahun 2011 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran itu ialah;
 - a) Tergugat bersikap semakin egois dan keras kepala serta tidak menghargai Penggugat selaku suami dan sering membantah perkataan Penggugat;
 - b) Tergugat mulai sering tiba-tiba datang ke kantor tempat Penggugat bekerja untuk mengetahui atau mengecek apakah benar Penggugat masuk kantor atau tidak, karena ada kecurigaan Tergugat jika Penggugat ketempat wanita lain;
 - c) Tergugat menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat kepada rekan kerja Penggugat saat Tergugat datang kekantor;
 - d) Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat dan berteriak-teriak memanggil nama Penggugat dari lapangan upacara;
 - e) Tergugat tidak menjaga martabat dan harga diri Penggugat sebagai suami dan sebagai kepala keluarga dihadapan orang lain;
 - f) Penggugat merasa malu di lingkungan kerja Penggugat akibat dari sikap dan perbuatan yang Tergugat lakukan di tempat Penggugat bekerja

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



sehingga menyebabkan Penggugat jarang datang ke kantor untuk bekerja dan mengakibatkan karir Penggugat dalam dunia kerja terhambat;

g) Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat juga tidak melayani Penggugat layaknya seorang istri kepada seorang suami;

5. Bahwa Tergugat telah beberapa kali menemui pimpinan kantor (Kepala Badan/Dinas) tempat Penggugat bekerja dan Tergugat meminta agar Penggugat di PECAAT;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang kerap memperlakukan Penggugat di lingkungan kerja Penggugat maupun di lingkungan pergaulan Penggugat telah memunculkan rasa trauma dalam diri Penggugat jika bertemu dengan rekan kerja maupun teman dipergaulan karena Penggugat merasa dianggap tidak becus dalam mendidik istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya mediasi yang melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya mediasi yang melibatkan Tim Pemeriksaan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara Penggugat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan mengikuti prosedur yang di berlakukan oleh Tim Pemeriksaan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Sumatera Utara sehingga terbit KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 188.44/1187/KPTS/2022 TENTANG IZIN PERCERAIAN yang diberikan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;

11. Bahwa Penggugat tidak bisa lagi menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dengan Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup dengan rukun walaupun Penggugat sudah mencoba untuk mempertahankannya akan tetapi tetap tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", hal tersebut sesuai dengan ketetapan hati



Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus melalui kuasa hukum Penggugat dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa mengenai hak pemeliharaan anak, hasil buah cinta dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak berkeberatan untuk merawat dan memelihara anak secara bersama-sama, dan diberikan hak yang sama bagi Penggugat dan Tergugat dalam merawat dan berinteraksi kepada anak yang bernama FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK, Laki-Laki, lahir di Medan, 25 Mei 2008 dan ANGELINE S. U. SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Medan, 21 Desember 2010;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memutuskan; Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti/Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan untuk mengirim salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, agar dapat dicatatkan dalam suatu daftar perceraian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arfan Yani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Qualifikasi Perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karena gugatan OBSCURI LIBELI.

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai suami seklaigus ayah yang baik dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak memposisikan dirinya sebagai kepala rumah tangga dan bagi kedua anak dan istri, Penggugat tidak pernah memperhatikan semau kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah melakukan tindakan yang sesuak hatinya, bepergian dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan berduaan di kost (kontrakan) dan pergi dari rumah sesuka hatinya;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagai mana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No., 1 tahun 1974 jo Palas 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena percekcoqn sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981 Penyebab Perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



perjanjian suci, yang memutuskan tidak boleh diatur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990) pada pasal 3 ayat 1,2 dan 3 yang isi antara lain;

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasarinya;

5. Bahwa kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

6. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak yang maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DAKAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2007 bertempat di gereja HKBP efrata Ressort Efrata di hadapan Pendeta B Sianturi dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tersebut, telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



- FELIX P. TANGGUH SIMANJUNTAK, laki- laki , Lahir di Medan pada Tgl. 25 Mei 2008;
 - ANGELINE S.U, Br SIMANJUNTAK, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 2010;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjala dengan rukun dan damai layaknya keluarga yang bahagia, namun hanya berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun saja sejak pernikahan karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang bukan sejak usia pernikahan 18 (delapan belas) bulan pernikahan;
5. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK MASUK AKAL dalil Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan runah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009, tetapi pertengkaran tersebut bermula sejak tahun 2010 tepatnya 1 (satu) minggu sebelum anak kedua Penggugat Tergugat lahir, Penggugat sudah tidak pernah pulang dan Penggugat tidak menemani Tergugat ketika persalinan/ melahirkan anaknya yang kedua dan apabila pertengkaran tersebut sejak 2009 dan rumah tangga tersebut tidak harmonis tidak mungkin adanya lahir anak kedua;
6. Bahwa awal mulai pertengkaran tersebut dikarenakan tindakan dan perlakuan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang dimana penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan adanya wanita idaman lain di tengah-tengah keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan adanya wanita idaman lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menelantarkan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah secara lahir bathin sebagaimana mestinya seorang kepala rumah tangga;
8. Bahwa akibat tindakan lain dan perlakuan dari Penggugat dengan adanya wanita idaman lain, Tergugat dan orang tua Penggugat sudah berulang kali mendapati/menjumpai Penggugat bersama wanit lain di dalam kos (kontrakan) yang disewa oleh Penggugat. Akibat dari perbuatan,orang tua Penggugat langsung membawa pulang Penggugat ke rumah beserta wanita idaman tersebut ke rumah orang tua Penggugat dan menyelesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat sudah berjanji secara lisan dan tulisan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi dan tidak akan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



berhubungan lagi dengan wanita idaman tersebut. Tetapi Penggugat ternyata kembali mengulangi perbuatan yang sama dengan wanita idaman yang sama juga dan juga Penggugat kembali tidak pulang kekeluarganya;

9. Bahwa karena perbuatan Penggugat yang menelantarkan dan tidak menafkahi Tergugat dan kedua anaknya, Tergugat mendatangi kantor dinas dimana tempat Penggugat bekerja untuk meminta gaji ke bagian bendahara umum dan mengajukan permohonan peralihan gaji secara tertulis kepada kepala dinas agar gaji Penggugat dapat diserahkan langsung kepada Tergugat dan akibat dari surat permohonan peralihan tersebut gaji Penggugat pernah beralih kepada Tergugat;

10. Bahwa akibat telah dialihkannya gaji Penggugat kepada Tergugat, Penggugat dengan sendiri kembali kepada keluarganya dan kembali berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama sehingga membujuk Tergugat agar Tergugat memberikan izin Penggugat dapat mengambil gajinya sendiri, karena adanya bujuk rayu Penggugat untuk berubah, Tergugat kembali kepada Penggugat ternyata Penggugat mengulangi perbuatan yang sama dan tidak pernah kembali kekeluarganya sampai hingga saat ini;

11. Bahwa akibat merasa dibohongi oleh Penggugat, Tergugat serta ditemani orang tua Penggugat kembali mendatangi kantor Penggugat untuk meminta gaji Penggugat agar dialihkan tetapi Penggugat menghalang – halangi dan mengancam Tergugat, Penggugat juga mengancam bendahara umum agar tidak menyerahkan gaji tersebut sampai hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat;

12. Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan kedua orang anaknya, maka hingga saat ini Tergugat berusaha sendiri untuk membiayai kebutuhan dan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga, apabila mengacu dan melihat berdasarkan dari perbuatan Penggugat selama ini dapat dikatakan Tergugat merupakan istri yang sabar, setia dan berusaha mempertahankan rumah tangganya dan tidak melakukan tindakan upaya hukum melalui Kepolisian, melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara ataupun terpikir nuntuk berpisah kepada Penggugat, karena Tergugat berusaha bersabar karena melihat kedua anak Penggugat dan Tergugat dan sudah telah bersumpah secara iman Krsitiani yang dimana Agama Kristiani yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



dimana Agama Kristen tidak mengenal perceraian, terdapat pada ayat Alkitab antara lain;

- Matius 19;6 “demikianlah mereka bukan lagi dua, melahirkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”;
- Maleakhi 2 :6a “sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel”;

14. Bahwa TIDAK BENAR dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai istri tidak bersedia diajak untuk tinggal bersama Penggugat yang mana pada fakta sebenarnya Penggugat meninggalkan rumah sejak Desember 2010 hingga sekarang dan tinggal menyewa/ mengontrak bersama dengan wanita idaman lain hingga sekarang dan ketika Penggugat pindah serta ditempatkan ke Balige Tergugat tidak mengetahuinya;

15. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah dan saat ini Tergugat bersama kedua orang anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Balige karena sudah berdinasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara penempatan di Balige dengan jabatan Kasi Ketenagaan SMK dan Pendidikan Khusus dan mengontrak rumah bersama dengan wanita idaman lain yang sama juga;

16. Bahwa hingga saat ini Tergugat bersabar, memaafkan dan menerima secara lapang dada atas perbuatan Penggugat selama ini, namun melihat perbuatan Penggugat yang masih bersama wanita idaman tersebut dan tetap mengulangi perbuatan yang sama selama bertahun-tahun maka Tergugat merasa tidak ada lagi harapan untuk Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama;

17. Bahwa Penggugat selaku kepala rumah tangga tidak pernah menafkahi Tergugat lahir bathin dan sudah pisah ranjang dan tidak menjalin komunikasi selayaknya suami istri;

18. Bahwa benar antara Penggugat dan sama-sama mencoba untuk saling introspeksi diri dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat masih merasa benar, masih tetap berhubungan dengan wanita idaman lain yang bukan istrinya dan hingga saat ini belum mengakhiri hubungannya dengan wanita tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



19. Bahwa TIDAK BENAR dalil–dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil–dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutar balikkan fakta dan karangan Penggugat dalahm khasanah kebohongan yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri;

DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa hal–hal yang tlah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta melantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan kedua orang anaknya terhitung sejak bulan Desember 2010 hingga saat ini tepatnya adalah 13 tahun lamanya, maka dengan demikian Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu “harus membayar nafkah terhutang atau sebagai uang pengganti kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya terhutang kepada anak kandungnya, dengan perinciang sebagai berikut:

Biaya hidup FELIX P SIMANJUNTAK, laki–laki, umur 15 tahun.

- Satu hari membutuhkan makan 3 kali makan (Pagi siang dan malam) untuk satu kali makan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) maka untuk 3 kali makan dalam sehari membutuhkan biaya Rp. 30.000,-, maka apabila Penggugat konpensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan anak dan tidak menafkahi sejak 2010 maka selama 13 Tahun membutuhkan biaya makan sebesar Rp. 142.350.000,-
Dengan perincian 1 Tahun ada 365 hari maka dalam 13 tahun ada 4.745 hari dan biaya makan selama 1 hari adalah Rp. 30.000,- maka dalam 13 tahun biaya makannya adalah sebesar ; $4.745 \times \text{Rp. } 30,000,- = \text{Rp. } 142.350.000,-$

Biaya hidup ANGELINE S.U. Br SIMANJUNTAK, perempuan, umur 13 tahun.

- Satu hari membutuhkan makan 3 kali makan (Pagi siang dan malam) untuk satu kali makan biaya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) maka untuk 3 kali makan dalam sehari membutuhkan biaya Rp. 30.000,-, maka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



apabila Penggugat konpensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan anak dan tidak menafkahi sejak 2010 maka selama 13 Tahun membutuhkan biaya makan sebesar Rp. 142.350.000,-

Dengan perincian 1 Tahun ada 365 hari maka dalam 13 tahun ada 4.745 hari dan biaya makan selama 1 hari adalah Rp. 30.000,- maka dalam 13 tahun biaya makan nya adalah sebesar ; $4.745 \times \text{Rp. } 30.000,- = \text{Rp}142.350.000,-$

Maka total biaya nafkah terhutang atau sebagai uang pengganti Penggugat Konpensi/Tergugat rekonvensi selama 13 tahun adalah sebesar Rp284.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melahirkan 2 orang anak masing – masing bernama FELIX P TANGGUH SIMANJUNTAK umur Tahun dan ANGELINE S.U. Br SIMANJUNTAK umur tahun , yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandung dari kedua anak tersebut;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji tetap maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan sebagian gaji setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,0 atau setidaknya 2/3 (dua pertiga) bagian dari gaji Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana tujuan dari biaya tersebut untuk membiayai kedua anak hingga anak tersdsebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal–hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakimk Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sah secara hukum;
3. Menetapkan hukum bahwa Tergugat kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari Perkawinan antara Tergugat kompensi/Penggugat rekonvensi dan Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi yaitu FELIX P TANGGUH SIMANJUNTAK dan ANGELINE S.U. Br SIMANJUNTAK;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap kedua anak FELIX P TANGGUH SIMANJUNTAK dan ANGELINE S.U. Br SIMANJUNTAK dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya 2/3 (dua pertiga) bagian perbulan gaji yang diterima Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji/bendahara umum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memotong langsung gaji Penggugat kompensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan atau setidaknya 2/3 (dua pertiga) Penggugat kompensi/Tergugat rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Tergugat kompensi/Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuh;
6. Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang atau sebagai uang pengganti kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biayai terhutang kepada anak kandungnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp284.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) karena sudah lalai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



tidak memberikan nafkah terhitung mulai bulan Desember 2010 hingga saat ini tepatnya adalah 13 tahun lamanya;

7. Menghukum Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat, ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat sudah masuk dalam materi perkara yang masih memerlukan pembuktian. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut nantinya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/GRJ/MDN/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/GRJ/MDN/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Mei 2018;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



2. Bahwa dalam perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- Felix P. Tangguh Simanjuntak, Laki-Laki, lahir di Medan, 25 Mei 2008;
- Angeline S. U. Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan, 21 Desember 2010;

3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) berbunyi "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1187/KPTS/2022 Tentang Izin Perceraian tanggal 30 Desember 2022, sehingga Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat lagi halangan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-saksi yaitu Arthur Reymond Pandapotan dan Iqbal Taufiq Harahap yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-10, serta Saksi-saksi yaitu Meli Dame Butar-Butar, dan Nurmawaty Nainggolan, yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti P-1/T-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 369/GRJ/2007. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tetapi Tergugat membenarkan telah terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meski Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat tidak menolak untuk bercerai dengan Penggugat. Hal ini terlihat dengan jelas dalam jawaban Tergugat, dimana Tergugat memintah supaya anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Penggugat dan permintaan nafkah bagi anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Penggugat tinggal sendiri, demikian juga Tergugat tinggal bersama dengan anak-anak. Keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu dalam antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu berlangsung. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pelayanan pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan “asas penduduk berdomisili”. Oleh karena itu petitum gugatan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut : “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi dalam hal pencatatan atas perceraian, sehingga tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menambahkan petitum tersebut meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam konvensi kedalam pertimbangan dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang hak asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Felix P. Tangguh Simanjuntak, Laki-Laki, lahir di Medan, 25 Mei 2008 (bukti T-4) dan Angeline S. U. Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan, 21 Desember 2010 (bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dan T-5 tersebut diatas kedua anak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan hingga saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Oleh karena itu kedua anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sampai kelak dewasa dan dapat menentukan pilihannya. Sehingga petitum gugatan rekonvensi angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan: Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dimana Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan gugatan perceraian tersebut terjadi atas kehendak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka sudah sepatutnya gaji Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dibagi berdasarkan ketentuan tersebut diatas dimana gaji Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diberikan sejumlah duapertiga kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi. Oleh karena itu petitum gugatan



rekonvensi angka 4 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah menjadi wewenang Majelis Hakim, karena hal tersebut tunduk kepada ketentuan internal dimana Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bertugas, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang cukup yang dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau menentukan jumlah tersebut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan seluruhnya sedangkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tentang putusan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, guna kepentingan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang bernama Felix P. Tangguh Simanjuntak, Laki-Laki, lahir di Medan, 25 Mei 2008 dan Angeline S. U. Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan, 21 Desember 2010, berada dalam pengasuhan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sampai kelak anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap kedua anak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah 1/3 (satu pertiga) bagian perbulan gaji yang diterima Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan 1/3 (satu pertiga) bagian lagi dari gaji tersebut diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui persidangan secara elitigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 535.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 735.000,00 |

(Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);